



PT Bank UOB Indonesia

***Piagam Komite Audit /
Audit Committee Charter***

Umum / Public

Desember / December 2025

*Dokumen ini hanya dipergunakan untuk kalangan internal.
Tidak diperkenankan untuk menyebarkan dokumen ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa
adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT Bank UOB Indonesia.*



Piagam Komite Audit/ Audit Committee Charter

DAFTAR VERSI DAN PERUBAHAN/ VERSION LIST AND AMENDMENTS

Bulan / Tahun Month / Year	Keterangan Perubahan / <i>Description of Changes</i>	Diupdate oleh / Updated by	Disetujui Oleh / Approved by
Oktober/ October 2014	- Menambahkan Peraturan BAPEPAM-LK sebagai landasan peraturan Komite Audit. / <i>Adding BAPEPAM-LK Regulation as the legal basis of the Audit Committee's policy.</i> - Perubahan pada Pasal 2 mengenai Keanggotaan Komite dengan menambahkan persyaratan anggota Komite dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite. / <i>The amendment to Article 2 concerning the Membership of the Committee by adding the requirement of the members of the Committee and the procedures for the appointment and dismissal of Committee members.</i> - Menambahkan tugas dan tanggung jawab komite sesuai dengan peraturan yang berlaku. / <i>Adding Committee duties and responsibilities in accordance with applicable regulations.</i> - Menambahkan ketentuan terkait dengan Etika Kerja, Waktu Kerja, dan Mekanisme Kerja Komite Audit. / <i>Adding Work Ethic, Work Hours, and Work Mechanism of the Committee.</i>	Corporate Services	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
November 2015	- Menyesuaikan latar belakang Pedoman dengan menambahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. / <i>Adjusting the background of the Guidelines by adding new Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation concerning Directors and Commissioners of Issuers and Public Companies.</i> - Perubahan pada Pasal 3 dengan menambahkan keterangan mengenai masa tugas Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit. / <i>Amendment to Article 3 by</i>	Corporate Services	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	
				1



Piagam Komite Audit/ Audit Committee Charter

Bulan / Tahun Month / Year	Keterangan Perubahan / Description of Changes	Diupdate oleh / Updated by	Disetujui Oleh / Approved by
	<i>adding information concerning the term of duty of Independent Commissioner who served as Chairman of Audit Committee.</i>		
November 2017	- Menyesuaikan latar belakang Pedoman dengan mengganti Peraturan Bank Indonesia (BI) menjadi Peraturan OJK dan menambahkan Peraturan OJK baru tentang penggunaan jasa akuntan publik; / <i>Adjusting the background of the Guidelines by replacing the Bank Indonesia (BI) Regulation into OJK Regulation and adding new OJK Regulation regarding the use of public accounting services;</i> - Perubahan pada Pasal 2 mengenai Terdapat tambahan atas tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan peraturan OJK yang baru; dan/ <i>Amendment to Article 2 regarding additional duties and responsibilities of the Audit Committee in accordance with the new OJK regulations;</i> and - Perubahan kecil lainnya. / <i>Other minor revisions.</i>	Corporate Services	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
November 2018	- Perubahan pada Pasal 4 poin 1(h), terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No.55/POJK.4/2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. / <i>Amendment to Article 4 point 1(h), regarding the duties, authority and responsibilities of the Audit Committee in accordance with the OJK regulations No.55/POJK.4/2015 regarding concerning the Establishment and Guidelines for the Audit Committee.</i>	Corporate Services	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
November 2019	- Perubahan pada Pasal 4 ayat 1 terkait dengan penambahan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang disesuaikan	Corporate Services	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	
				2



Piagam Komite Audit/ Audit Committee Charter

Bulan / Tahun Month / Year	Keterangan Perubahan / Description of Changes	Diupdate oleh / Updated by	Disetujui Oleh / Approved by
	dengan peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 perihal Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. / <i>Amendment to Article 4 paragraph 1 regarding the duties, authority and responsibilities of the Audit Committee in accordance with the OJK regulations No.1/POJK.03/2019 regarding Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks.</i> - Menambahkan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam menjalankan tata kelola risiko <i>fraud</i> untuk Bank. / <i>Adding the duties, authority and responsibilities of the Audit Committee on governance of fraud risk for the Bank.</i>		
Maret / March 2021	- Perubahan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam menjalankan tata kelola risiko <i>fraud</i> untuk Bank. / <i>Amendment to the duties, authority and responsibilities of the Audit Committee on governance of fraud risk for the Bank.</i>	Corporate Secretary	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
November 2023	- Reviu Berkala / <i>Periodic Review</i> - Pembaharuan editorial penyesuaian dengan referensi peraturan atau ketentuan internal. / <i>Editorial updates to align with regulation or internal policies references.</i> - Penyusunan kembali format dan penyesuaian terhadap dasar hukum peraturan baru dan penyesuaian berdasarkan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. / <i>Rearrangement of formats and adjustments to the legal basis of new regulations and adjustment</i>	Corporate Secretary	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	



Piagam Komite Audit/ Audit Committee Charter

Bulan / Tahun Month / Year	Keterangan Perubahan / Description of Changes	Diupdate oleh / Updated by	Disetujui Oleh / Approved by
	<i>on legal basis on new regulations and to adjust on the newly OJK Regulation No. 17 Year 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks and OJK Regulation and OJK Circular Letter concerning Use of Public Accountant And Public Accounting Firm in Financial Services Activities.</i> Dengan perubahan sebagai berikut/ <i>With the following adjustment:</i> 1. Penyesuaian terhadap persyaratan keanggotaan Komite Audit. / <i>Adjustment toward requirement for membership of Audit Committee</i> 2. Perubahan Frekuensi Rapat Komite Audit menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. / <i>Changes on the Frequency of Audit Committee Meeting become 1 (one) time in 1 (one) month.</i> 3. Menyisipkan 1 (satu) pasal tambahan yaitu Pasal 10 mengenai Evaluasi Kinerja Komite Audit. / <i>Insertion of 1 (one) article regarding Performance Evaluation of Audit Committee.</i> 4. Penyesuaian periode rewiu Piagam Komite Audit. / <i>Adjustment on the review period of Audit Committee Charter.</i>		
Desember / December 2025	- Reviu Berkala / <i>Periodic Review</i> - Pembaruan editorial penyesuaian dengan referensi peraturan atau ketentuan internal. / <i>Editorial updates to align with regulation or internal policies references.</i> - Penyusunan kembali format dan penyesuaian terhadap dasar hukum peraturan baru dan penyesuaian berdasarkan Peraturan OJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas	Corporate Secretary	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	
				4



Piagam Komite Audit/ Audit Committee Charter

Bulan / Tahun Month / Year	Keterangan Perubahan / <i>Description of Changes</i>	Diupdate oleh / Updated by	Disetujui Oleh / Approved by
	Pelaporan Keuangan Bank dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan. / <i>Rearrangement of formats and adjustments to the legal basis of new regulations and adjustments based on OJK Regulation No. 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.</i> Dengan perubahan sebagai berikut/ <i>With the following adjustments:</i> 1. Penyesuaian terhadap Pasal 2, yaitu tentang Komposisi dan Struktur Komite, dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit. / <i>Adjustments on the Article 2 regarding the Composition and Structure of the Audit Committee, and the Criteria of Membership of the Audit Committee.</i> 2. Menyisipkan 1 (satu) ketentuan tambahan dalam Pasal 4 ayat (1) mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit sehubungan dengan Pelaporan Keuangan Bank. / <i>Inserting 1 (one) additional provision in Article 4 paragraph (1) regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee in relation to Bank Financial Reporting.</i>		

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	
				5

DAFTAR ISI / CONTENTS

A. PENDAHULUAN / INTRODUCTION.....	7
1. Latar Belakang / <i>Background</i>	7
2. Tujuan / <i>Purposes</i>	8
B. ISI KETENTUAN / CONTENT.....	9
1. Definisi / <i>Definition</i>	9
2. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan / <i>Composition, Structure and Criteria of Membership</i>	10
3. Masa Tugas Komite / <i>Term of Office of The Committee</i>	15
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite / <i>Duties, Authority and Responsibilities of the Committee</i>	16
5. Etika Kerja / <i>Work Ethics</i>	21
6. Waktu Kerja / <i>Work Hours</i>	22
7. Rapat dan Pelaporan Komite / <i>Meeting and Reporting of Committee</i>	23
8. Mekanisme Kerja / <i>Work Mechanism</i>	24
9. Pelaksanaan Tugas / <i>Conduct of Duties</i>	27
10. Evaluasi Kinerja / <i>Performance Evaluation</i>	27
11. Ketentuan Penutup / <i>Closing</i>	28

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	6

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komite Audit (Komite) membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pengawasannya dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- c. Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;

A. INTRODUCTION

1. Background

The Audit Committee (Committee) assists the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory duties and responsibilities by monitoring and evaluating the planning and implementation of audit as well as monitoring the follow-up to audit findings in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.

In the execution of its duties, the Committee shall observe regulations below:

- a. Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation No.33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
- b. OJK Regulation No.55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning Establishment and Work Guidelines of Audit Committee;
- c. OJK Regulation No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks;

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

- | | |
|--|---|
| d. Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; | d. OJK Regulation No. 9 Year 2023 dated 11 July 2023 concerning Use of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities; |
| e. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; | e. OJK Regulation No. 17 Year 2023 dated 14 September 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks; |
| f. Peraturan OJK No. 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank; | f. OJK Regulation No. 15 of 2024 dated 2 October 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting; |
| g. Surat Edaran OJK No.18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan | g. OJK Circular Letter No.18/SEOJK.03/2023 dated 6 November 2023 concerning Guidance on Use of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities; and |
| h. Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. | h. OJK Circular Letter No.14/SEOJK.03/2025 dated 24 June 2025 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. |

2. Tujuan

Komite Audit dibentuk untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit ini merupakan sebagai

2. Purposes

The Audit Committee is established to assist and support the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners. This Audit Committee Charter as basis and

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

dasar dan komitmen Komite dalam membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawab pengawasannya.

commitment of the Committee to assist the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory duties and responsibilities.

B. ISI KETENTUAN

B. CONTENT

Pasal 1 Definisi

Article 1 Definition

- | | |
|---|--|
| <p>1. Bank adalah PT Bank UOB Indonesia.</p> <p>2. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.</p> <p>3. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>4. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.</p> | <p>1. Bank is PT Bank UOB Indonesia.</p> <p>2. The Board of Commissioners is an organ of the Bank with a duty to perform general and/or specific oversight pursuant to the articles of association and to advise to the Board of Directors.</p> <p>3. Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners (BOC) having no financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Directors (BOD), members of the BOC, and/or controlling shareholder including the ultimate controlling shareholder, or any other relationship with the Bank, which may influence his/her independency.</p> <p>4. The Board of Directors is an organ of the Bank which is fully authorized and responsible for management of the Bank in the Bank's interest, in accordance with the purpose and objectives of the Bank as well as represents the Bank, both inside and outside the court pursuant to</p> |
|---|--|

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

the provisions of the articles of association.

- | | |
|---|--|
| <p>5. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>6. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.</p> | <p>5. Independent Party is an external party without financial, management, share ownership and/or family relationship with the BOC, BOD and/or controlling Shareholders, or any other relationship with the Bank, which may influence his/her independency.</p> <p>6. Executive Officer is an officer who is responsible directly to BOD or has significant influence over policy and/or operation of the Bank, i.e. Division Head, Regional Head, Branch Manager, Head of Functional Office who at least has an equivalent position as the Branch Manager, Head of Compliance, and Head of Internal Audit Unit and/or other equivalent officers.</p> |
|---|--|

Pasal 2

**Komposisi, Struktur dan Persyaratan
Keanggotaan**

A. Komposisi dan Struktur Komite

1. Keanggotaan Komite wajib seluruhnya independen, yang paling sedikit terdiri dari:

Article 2

**Composition, Structure and Criteria of
Membership**

**A. Composition and Structure of the
Committee**

1. Membership of the Committee shall be entirely independent, consisting of at least:

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

- | | |
|---|---|
| <p>a. Seorang Komisaris Independen yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite;</p> <p>b. Anggota Pertama yaitu seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi;</p> <p>c. Anggota Kedua yaitu seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan (konvensional).</p> <p>2. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite sebagaimana tercantum pada ayat (1) paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite.</p> <p>3. Ketua Komite hanya dapat menjabat sebagai ketua komite pada 1 (satu) komite lainnya dalam Bank.</p> <p>4. Anggota Komite tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi Bank atau Direksi bank lain.</p> <p>5. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya pada Bank yang sama, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. memenuhi kriteria independensi;</p> | <p>a. An Independent Commissioner who concurrently serves as Chairman of the Committee;</p> <p>b. First Member, namely one of the Independent Party with expertise in finance or accounting;</p> <p>c. Second Member, namely one of the Independent Party with expertise in the field of law or banking (conventional).</p> <p>2. Independent Commissioner and Independent Party who are members of the Committee as referred to in paragraph (1) must be no less than 51% of the total number of members of the Committee.</p> <p>3. Chairman of the Committee may only serve as chairman of 1 (one) other committee within the Bank.</p> <p>4. Members of the BOD of the Bank or of any other bank cannot serve as members of the Committee.</p> <p>5. Any member of the Committee who is an Independent Party may concurrently serve as the Independent Party member of other committee in the same bank, in any other bank and/or company, as long as the person concerned:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. meets the competencies required;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. meets the independency criteria;</p> |
|---|---|

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

- | | |
|--|---|
| <p>c. mampu menjaga rahasia Bank;</p> <p>d. memperhatikan kode etik yang berlaku;</p> <p>e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.</p> <p>6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> | <p>c. is able to strictly maintain the Bank's confidential information;</p> <p>d. complies with the applicable code of ethics;</p> <p>e. does not neglect the duties and responsibilities as a member of the Committee.</p> <p>6. Appointment and dismissal of the Committee members shall be carried out by the Board of Directors upon decision of the Board of Commissioners' meeting.</p> |
|--|---|

B. Persyaratan Anggota Komite

B. Membership Requirements of the Committee

- | | |
|---|---|
| <p>1. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.</p> <p>2. Anggota Komite wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p> <p>3. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam hal memenuhi kriteria:</p> | <p>1. The Committee members must have high integrity, skills, knowledge, experience relevant to their profession, and good communication skills.</p> <p>2. The Committee members must have a good understanding of financial statements, company business, particularly those related to the business activities of the Bank, audit process, risk management and laws and regulations on Capital Market as well as other relevant laws and regulations.</p> <p>3. Committee members from Independent Parties are assessed to have expertise in the field of finance or accounting in terms of meeting the following criteria:</p> |
|---|---|

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

- | | |
|--|--|
| <p>a. memiliki sertifikat kompetensi di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan</p> <p>b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.</p> | <p>a. hold a certificate of competence in finance and/or accounting issued by a recognized domestic or international institution; and</p> <p>b. have working experience of at least 5 (five) years in finance and/or accounting.</p> |
|--|--|
-
- | | |
|--|---|
| <p>4. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan dalam hal memenuhi kriteria:</p> <p>a. memiliki sertifikat kompetensi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bidang hukum, antara lain <i>legal auditor</i>, notaris, dan/atau ahli kontrak; dan/atau 2) bidang perbankan, antara lain manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Dewan Komisaris, kepatuhan, akuntan publik, akuntan, <i>general banking</i>, <i>wealth management</i>, perencanaan strategis, teknologi informasi, <i>treasury</i>, audit terkait perbankan, <i>corporate finance</i>, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, perlindungan konsumen, dan aspek pasar modal, yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun | <p>4. Committee members from an Independent Party is assessed to have expertise in the field of law or banking in terms of meeting the following criteria:</p> <p>a. Possession of a certificate of competence in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) the field of law, including legal auditor, notary, and/or contract expert; and/or 2) banking, including risk management as applicable to the Board of Commissioners, compliance, public accountants, accountants, general banking, wealth management, strategic planning, information technology, treasury, banking-related audits, corporate finance, payment systems and rupiah money management, consumer protection, and capital market aspects, issued by recognized domestic and international institutions; and |
|--|---|

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	
				13

- | | |
|--|---|
| <p>lembaga internasional yang diakui; dan</p> <p>b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan.</p> <p>5. Anggota Komite bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>6. Anggota Komite bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa <i>assurance</i>, jasa <i>non-assurance</i>, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.</p> <p>7. Anggota Komite bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit.</p> <p>8. Anggota Komite tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.</p> <p>9. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung</p> | <p>b. have working experience of at least 5 (five) years in the legal and/or banking fields.</p> <p>5. The Committee members are willing to continuously enhance their competencies through education and training.</p> <p>6. The Committee members must not be a person belonging to a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraiser or any other parties providing assurance, non-assurance, appraisal services and/or other consulting services to the Bank for the past 6 (six) months.</p> <p>7. The Committee members are not individuals working for or having authority and responsibility for planning, leading, controlling or supervising the Bank's activities for the past 6 (six) months, except in the event of reappointment of the Independent Commissioner who concurrently assumes the position of Audit Committee Chairman.</p> <p>8. The Committee members do not, directly or indirectly, own shares in the Bank.</p> <p>9. In the event that any member of the Committee obtains shares in the Bank either directly or indirectly as a</p> |
|--|---|

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	14

akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

result of a legal event, such shares must be transferred to another party within no later than 6 (six) months upon obtainment.

10. Anggota Komite tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.

10. The Committee members are not affiliated to any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Ultimate Shareholders of the Bank.

11. Anggota Komite tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

11. The Committee members do not have direct or indirect business relations pertaining to the Bank's business activities.

**Pasal 3
Masa Tugas Komite**

Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Komisaris Independen yang menjabat pada Komite hanya dapat diangkat kembali pada Komite untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite berikutnya.

**Article 3
Term of Office of The Committee**

The term of office of the Committee members must not exceed the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association of the Bank and such members may be reappointed only for another subsequent period.

Independent Commissioners serving as Committee members may only be reappointed into the Committee for 1 (one) other term of office of the Committee.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

Pasal 4

**Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
Komite**

Komite bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, melaksanakan berbagai tugas lain yang berhubungan dengan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta keputusan Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan

Article 4

**Duties, Authority and Responsibilities of
the Committee**

The Committee acts independently in performing its duties and responsibilities.

The Committee has the duties of providing recommendations to the BOC regarding reports or issues submitted by the BOD to the BOC, identifying issues requiring the attention of the BOC, conducting various other tasks related to the BOC under the prevailing rules and regulations and decisions of the BOC, including the following:

1. Duties and Responsibilities of the Committee

- a. Reviewing the financial information to be issued by the Bank to the public and/or other authorities, financial statements, projections and other reports pertaining to the Bank's financial information.
- b. Analysing the Bank's level of compliance towards laws and regulations pertaining to the Bank's activities.
- c. Providing an independent opinion in the event of disagreement between the management and the Public

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	16

Akuntan Publik (AP) atas jasa yang diberikannya.

Accountant (*Akuntan Publik* or AP) for services rendered.

d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP), paling sedikit melalui:

d. Performing evaluation on the last year audit services provided by the prior AP and/or Public Accounting Firm (*Kantor Akuntan Publik* or KAP), by assessing:

- i. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- ii. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- iii. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- iv. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

- i. Conformity of audit services conducted by AP and KAP with the prevailing regulations;
- ii. adequacy of fieldwork time;
- iii. assessment on the adequacy of audit scope and the adequacy of the sampling testing; and
- iv. recommendation for improvement provided by AP and/or KAP.

e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan KAP yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

e. Providing recommendation to the BOC pertaining to the appointment of AP and KAP with consideration as follow:

- i. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
- ii. ruang lingkup audit;
- iii. imbalan jasa audit;
- iv. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
- v. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- vi. manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui

- i. independence of KAP, AP and persons in KAP;
- ii. audit scope;
- iii. audit fee;
- iv. the expertise and experience of AP, KAP and Audit Team;
- v. audit methodologies, techniques, and facilities used by KAP;
- vi. fresh eye perspective benefit to be obtained through the

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

- | | |
|---|--|
| <p>penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP;</p> <p>vii. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan</p> <p>viii. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.</p> <p>f. Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, <i>fraud</i>, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Audit Intern.</p> <p>g. Komite paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi atas:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Pelaksanaan tugas dan kinerja satuan kerja Audit Intern;ii. Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; | <p>change of AP, KAP and KAP's audit team;</p> <p>vii. potential of risk from the use of the same KAP for consecutive period; and</p> <p>viii. the results of evaluation on the last year audit services provided by the prior AP and KAP, if any.</p> <p>f. Monitoring, analysing and evaluating audit planning and implementation as well as monitoring follow-up actions to the internal audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process, and ensuring that BOD takes corrective action which is needed quickly to overcome the control weaknesses, fraud, compliance issues toward policies, laws and regulations or other problems identified and reported by the Internal Audit.</p> <p>g. The Committee shall at least monitor and evaluate of:</p> <ul style="list-style-type: none">i. The implementation of tasks and performance of the Internal Audit;ii. Consistency between audit implementation by the Public |
|---|--|

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

- | | |
|---|--|
| <p>iii. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan peraturan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan;</p> <p>iv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan dan lembaga lain, sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris;</p> <p>v. penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meyakini integritas dari proses pelaporan keuangan Bank.</p> <p>h. Memberikan rekomendasi atas penunjukan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Audit Intern dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja yang bersangkutan.</p> <p>i. Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai</p> | <p>Accounting Firm and the prevailing auditing standards;</p> <p>iii. Consistency between the financial reports and the prevailing accounting standards, and OJK regulations regarding recording financial transactions;</p> <p>iv. Implementation of follow-up actions by the BOD on findings made by the Internal Audit Work Unit, Public Accountant, and the results of supervision by Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority, in order to provide recommendations to the BOC;</p> <p>v. the implementation of internal control policies and procedures in the Bank's financial reporting process in order to provide recommendation to BOC to ensure the integrity of the Bank's financial reporting process.</p> <p>h. Recommending any appointment, resignation or dismissal of the Head of Internal Audit and providing inputs on the annual assessment of his/her performance.</p> <p>i. Preparing the Annual Work Program and reviewing the Committee's Scope of Functions and its own effectiveness as well as recommending any necessary change to the BOC.</p> |
|---|--|

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.

- | | |
|---|--|
| j. Menelaah pengaduan yang diterima Komite Audit, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, serta menindak-lanjutinya. | j. Analysing complaints received by the Audit Committee about the Bank's accounting and financial reporting processes, as well as ensuring the follow-up to such complaints. |
| k. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank. | k. Analysing and providing recommendations to the BOC concerning the existence of potential conflicts of interest of the Bank. |
| l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank. | l. Maintaining strict confidentiality of documents, data and information of the Bank. |
| m. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas: <ul style="list-style-type: none">i. Penetapan (revisi) Piagam Audit Intern;ii. Penyusunan Rencana audit tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran Audit Intern;iii. Penunjukan Pengendali Mutu Independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Audit Intern (setiap 3 tahun);iv. Pemberian remunerasi tahunan Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;v. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem pengendalian internal. | m. Evaluating and providing recommendations to the Board of Commissioners on: <ul style="list-style-type: none">i. Establishment (revision) of Internal Audit Charter;ii. Preparing the Annual Audit Plan, scope of work and budget allocation of Internal Audit;iii. Appointment of Independent Quality Control from external party to review the performance of Internal Audit (every 3 years);iv. Internal Audit's Total Annual Remuneration and performance rewards;v. Effectiveness and efficiency on internal control system implementation. |

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

n. Memastikan Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan.

n. Ensuring Internal Audit communicates with BOD, BOC, external auditor, and the Financial Services Authority.

2. Wewenang Komite

2. Authority of the Committee

a. Mengakses dokumen, data dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Bank yang diperlukan.

a. Access all of the Bank's documents, data and information pertaining to the Bank's employees, funds, assets and resources required.

b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

b. Directly communicate with employees, including the BOD and parties performing the internal audit function, risk management, and Accountant in relation to the duties and responsibilities of the Audit Committee.

c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

c. Involve independent parties outside the Audit Committee, if required, to assist the Audit Committee in implementing its duties (where necessary).

d. Melakukan fungsi dan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Execute other functions and authority as given by the BOC, based on prevailing laws and regulations.

**Pasal 5
Etika Kerja**

**Article 5
Work Ethics**

1. Mempunyai integritas, akhlak dan moral yang baik.

1. Having integrity, character and good morality.

2. Seluruh anggota Komite wajib patuh pada kode etik Bank, jika relevan, dan

2. All members of the Committee must comply with the Bank's code of conduct,

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	



Piagam Komite Audit/ *Audit Committee Charter*

seluruh ketentuan yang telah dan/atau ditetapkan oleh Bank termasuk anggaran dasar Bank dan perubahannya di kemudian hari.

if relevant, and all provisions determined and/or to be determined by the Bank, including the Bank's Articles of Association and their future amendments.

3. Anggota Komite dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

3. Members of the Committee are prohibited from taking advantage of the Bank for personal, family and/or other parties' benefits which may harm the Bank or reduce the Bank's profit.

4. Anggota Komite dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.

4. Members of the Committee are prohibited from taking and/ or accepting personal benefits from the Bank.

Pasal 6 Waktu Kerja

Article 6 Work Hours

1. Seluruh anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

1. All members of the Committees must allow sufficient time to optimally perform their duties and responsibilities.

2. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir di atas dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite sesuai jadwal rapat yang telah ditetapkan.

2. Provision of sufficient time as referred to above shall be reflected among others in the members' attendance in Committee meetings in accordance with the meeting schedules determined.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

Pasal 7

Rapat dan Pelaporan Komite

A. Rapat Komite, Kuorum dan Pengambilan Keputusan

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite, namun jika Ketua Komite berhalangan hadir maka anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat memilih salah satu dari mereka untuk menjadi Ketua Rapat.
4. Masalah yang timbul dalam rapat Komite diputuskan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka masalah yang timbul tersebut akan diputuskan dengan suara mayoritas.

Setiap anggota Komite memiliki 1 (satu) hak suara. Jika terdapat konflik kepentingan atas suatu masalah, maka anggota Komite Audit tersebut tidak diperkenankan

Article 7

Meeting and Reporting of Committee

A. The Committee Meeting, Quorum and Decision Making

1. Meeting of the Committee must be conducted on a periodical basis, at least once in every month.
2. Meeting of the Committee can only be held when attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total members, including an Independent Commissioner and an Independent Party.
3. The meeting is chaired by the Chairman of the Committee, in the event that the Chairman of the Committee is unable to attend, then the members present at the meeting shall elect one of them to be the Chairman of the Meeting.
4. Issues arising at any meeting of the Committee must be resolved by means of deliberations to reach a consensus. If no resolution can be reached by means of deliberations to reach a consensus, then the issues arising are to be decided by way of simple majority of votes.

Every member of the Committee shall have 1 (one) vote. In the event of conflict of interest on a particular issue, the member of the Audit Committee having an interest in the

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

memberikan suara untuk menghindari konflik kepentingan. Dalam hal terjadi kesamaan jumlah suara, maka pimpinan rapat berhak memberikan suara kedua.

subject matter under deliberation shall not be entitled to vote on that issue. In the event of a tie, the chairman of the meeting shall be entitled to cast the deciding vote.

- Hasil dari Rapat Komite dirangkum dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir serta didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat dalam Rapat Komite dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat termasuk alasan perbedaan pendapat tersebut. Risalah rapat Komite yang telah ditandatangani dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

- The result of the Committee Meeting must be summarized into minutes of meeting and signed by all members of the Committee present at the meeting and be properly documented. Dissenting opinions in the Committee Meeting must be clearly stated in the minutes of meeting, including the reasons for the dissenting opinions. Minutes of Committee meetings are to be reported to the BOC.

B. Pelaporan Komite

- Komite membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- Komite membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.

B. Reporting of the Committee

- The Committee must submit a report to the Board of Commissioners for every task given.
- The Committee must prepare an annual report on the implementation of the Committee's activities and include such report in the Annual Report of the Bank.

Pasal 8 Mekanisme Kerja

Article 8 Work Mechanism

A. Sumber Informasi

- Sebagaimana tertera dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite di atas, anggota Komite

B. Source of Information

- As set forth in the duties, authority and responsibilities of the Committee above, members of the Committee

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

memerlukan informasi komprehensif untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

require comprehensive information in order to effectively perform their duties.

2. Informasi tersebut diambil minimal dari sumber-sumber berikut:
- Regulasi-regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Dokumen-dokumen yang menyangkut internal audit dan eksternal audit.
 - Rencana Bisnis Bank.
 - Laporan keuangan Bank.

2. The information is collected at least from the following sources:
- Relevant regulations issued by Bank Indonesia and The Financial Services Authority.
 - Documents pertaining to internal audit and external audit.
 - The Bank's Business Plan.
 - The Bank's financial statements

B. Pembagian Tugas Anggota Komite

Untuk lebih meningkatkan efektifitas fungsi Komite, maka masing-masing anggota Komite tertentu akan memfokuskan diri pada bidang-bidang berikut:

- Ketua merangkap sebagai anggota memimpin rapat Komite, memberikan arahan dan melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komite, atas nama Komite melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan atas tugas-tugas Komite kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.
- Anggota Pertama fokus pada analisa atas laporan keuangan yang akan dipublikasikan Bank.

C. Division of Duties of Members of the Committee

In order to improve the effectiveness of function of the Committee, every member of the Committee shall focus on the following areas:

- The Chairman concurrently as the member shall lead Committee meetings, provide direction and establish coordination in the implementation of duties of the Committee, report the analysis and recommendation results on behalf of the Committee in relation to the duties of the Committee to the BOC where necessary.
- The First Member shall focus on analyzing financial statements to be published by the Bank.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

3. Anggota Kedua fokus pada analisa laporan internal audit dan bertindak sebagai *liaison officer* dari Komite Audit dengan pihak auditor eksternal, jika auditor eksternal menemui kendala dalam audit.

3. The Second Member shall focus on analyzing internal audit reports and acting as the liaison officer of the Audit Committee and external auditor, in the event that the external auditor encounters any difficulties during an audit.

Pembagian tugas di atas tidak mengurangi tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Komite sebagaimana diatur dalam Pasal 4 diatas.

The division of duties above shall not prejudice the duties, authority and responsibilities of members of the Committee as provided for in Article 4 above.

Komite dibantu oleh Sekretaris Perusahaan untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:

1. Mengatur jadwal rapat;
2. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
3. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat;
4. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.

The Committee is assisted by the Corporate Secretary to undertake secretarial duties such as:

1. Schedule a meeting;
2. Propose and contact the required resource;
3. Preparing and distributing invitations and meeting materials;
4. Develop and distribute minutes of meetings.

C. Penanganan pengaduan atau Pelaporan Sehubungan dengan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Komite berkewajiban melakukan penelaahan dan pelaporan atas pengaduan terkait pelaporan keuangan.

Apabila diperlukan, Komite dapat melakukan pemeriksaan dan laporan atas pemeriksaan tersebut kemudian akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

C. Handling of complaints or reports against the Alleged Financial Reporting Violation

The Committee has the duties to review any complaints or report on the alleged violations to the financial reporting.

If needed, the Committee could perform the examination and the examination result will be reported to the BOC.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	

D. Analisis dan Evaluasi

Rapat Komite dilaksanakan untuk melakukan analisa dan evaluasi sehingga dapat memberikan laporan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris jika diperlukan.

**Pasal 9
Pelaksanaan Tugas**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite akan selalu mematuhi:

1. Kerahasiaan, penggunaan dan perlindungan secara hati-hati informasi Bank yang diperoleh dalam rangka tugas.
2. Tugas dan tanggung jawab Komite seperti yang tertera dalam Piagam Komite Audit dan program kerja.

**Pasal 10
Evaluasi Kinerja**

1. Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit pada setiap akhir tahun buku.
2. Evaluasi kinerja Komite meliputi struktur dan komposisi Komite, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dan efektivitas pelaksanaan rapat Komite.

D. Analysis and Evaluation

Committee Meetings shall be held to perform analysis and evaluation for reporting or recommendation to the BOC where necessary.

**Article 9
Conduct of Duties**

In exercising its duties, the Committee must always observe the following:

1. Confidentiality, prudent use and protection of Bank information acquired in the course of duty.
2. The duties and responsibilities of the Committee shall be as stated in the Audit Committee Charter and work program.

**Article 10
Performance Evaluation**

1. Evaluation towards the Committee's performance is conducted by the Board of Commissioners at least by the end of each year.
2. Evaluation performance of the Committee shall include the structure and composition of the Committee, the effectiveness of implementation of duties and responsibilities and effectiveness of the implementation of Committee meetings.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	



Piagam Komite Audit/ Audit Committee Charter

Pasal 11 Ketentuan Penutup

1. Bilamana terdapat berbagai hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Audit ini, maka akan diatur kemudian.
2. Dengan dikeluarkannya Piagam Komite Audit ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No.23/COM/0008 tanggal 27 Desember 2023 tentang Piagam Komite Audit PT Bank UOB Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Piagam Komite Audit ini akan direviu secara berkala yaitu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan internal Bank.

Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Article 11 Closing

1. Any other matters not yet regulated in this Audit Committee Charter shall be regulated in due course.
2. Upon issuance of this Audit Committee Charter, therefore BOC's Decree No.23/COM/0008 dated 27 December 2023 regarding the Audit Committee Charter of PT Bank UOB Indonesia is declared as no longer valid.
3. This Audit Committee Charter shall be reviewed in a regular basis i.e., 1 (one) time in 1 (one) year in accordance with the Bank's internal regulations.

The Audit Committee Charter is effective as from the date of stipulation.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2019	Desember	2025	